

**KEWENANGAN DEWAN PENGAWASAN DALAM  
PEMBERHENTIAN PIMPINAN KPK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**M TANTA HARYATAMA TARIGAN  
NPM 2006200495**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : M. TANTA HARYA TAMA TARIGAN  
**NPM** : 2006200495  
**Prodi/Bagian** : HUKUM HUKUM TATA NEGARA  
**Judul Skripsi** : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM PEMBERENTIAN PIMPINAN KPK

**Penguji** :

1. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.	NIDN. 0014118104
2. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.	NIDN. 8875550017
3. Dr. Andryan, S.H., M.H.	NIDN. 0113087101

**Lulus**, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **09 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

NAMA : M. TANTA HARYA TAMA TARIGAN  
NPM : 2006200495  
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM  
PEMBERENTIAN PIMPINAN KPK

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
2. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.
3. Dr. Andryan, S.H., M.H.

1.

2.


3.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM  
PEMBERENTIAN PIMPINAN KPK  
Nama : M. TANTA HARYA TAMA TARIGAN  
NPM : 2006200495  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Januari 2025.

Dosen Penguji

		
<b><u>(Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0014118104	<b><u>(Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum)</u></b> NIDN : 8875550017	<b><u>(Dr. Andryan, S.H., M.H)</u></b> NIDN : 0113087101

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : M. TANTA HARYA TAMA TARIGAN  
NPM : 2006200495  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM  
PEMBERENTIAN PIMPINAN KPK  
PENDAFTARAN : TANGGAL 22 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Dr. Andryan, S.H., M.H.  
NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Bila merencanakan kurat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. TANTA HARYATAMA TARIGAN  
NPM : 2006200495  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM  
PEMBERHANTIAN PIMPINAN KPK

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 November 2024

DOSEN PEMBIMBING

**Dr. Andryan, S.H., M.H.**

**NIDN: 0103118402**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : M. TANTA HARYA TAMA TARIGAN  
NPM : 2006200495  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
Judul skripsi : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM  
PEMBERENTIAN PIMPINAN KPK  
Dosen Pembimbing : Dr. Andryan, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 22 November 2024

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan  
di bawah ini:

Nama : M. Tanta Haryatama Tarigan  
NPM : 2006200495  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Pemberhentian Pimpinan KPK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 Mei 2025  
Saya yang menyatakan,



**M. Tanta Haryatama Tarigan**  
NPM: 2006200495



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Ditujukan untuk kemajuan bangsa dan masyarakat

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : M. TANTA HARYATAMA TARIGAN  
**NPM** : 2006200495  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM  
PEMBERHANTIAN PIMPINAN KPK  
**PEMBIMBING** : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	06-02-2024	Acc Judul dan Kepala Bagian	
	25-04-2024	Bimbingan proposal skripsi	
	11-05-2024	Revisi proposal skripsi	
	05-07-2024	Acc proposal skripsi	
	23-10-2024	Bimbingan I Skripsi	
	20-10-2024	Bimbingan II Skripsi revisi penulisan	
	31-10-2024	Bimbingan III Skripsi revisi penulisan	
	3-11-2024	Bedah Buku	
	07-11-2024	Acc muga hujau	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 11 November 2024

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**Dr. Andryan, S.H., M.H.**  
NIDN: 0103118402

**UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR**  
 Nomor : S/II.3.A/UMSU-06/F/2025



Prog Studi : Hukum  
 Ruang Gedung Fakultas Hukum UMSU  
 Jl. Kapten Muhtar Basri No.03 Telp. (081) 6624567

Hari/Tanggal : KAMIS, 9 JANUARI 2025  
 Waktu : 08.30-12.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENJILIH TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBAHANG	PENJILIH UTAMA			
6	MUHAMMAD VICKY AQILA 2006200506	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	1 MUKIL, S.H., M.H. 2 IRFAN, S.H., M.Hum	ANALISIS PENGADAPAN MODEL FAST TRACK LEGISLATION DALAM EFISIENSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA	/HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
7	ANDHIKA RAHMAN NASUTION 2006200439	1 D. MARGAWATI SAMPURNAN, S.H., M.Hum	1 Dr. ATRIAN RAHUL, S.H., M.H. 2 HARISSAN, S.H., M.H.	TITULSIAN KRIMINOLOGI TERPADU PENGENDARA DI BAWAH UMUR YANG MENYAKRIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN	/HUKUM PIDANA	SKRIPSI
8	WINAPI RAMADHANJ WJAYVA 2006200449	1 IRFAN, S.H., M.Hum	1 Dr. GRIPTUR RAMEY, S.H., M.H. 2 MUKIL, S.H., M.H.	KAJIAN YURIDIS TERBAK DITESPAT PELAKU BEGAL DALAM PERSPEKIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS DI POLRESTA MEDAN)	/HUKUM PIDANA	SKRIPSI
9	M TANTIA HARYATAMA TARIQAN 2006200495	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	1 MURHILANTYAH, S.H., M.H. 2 Dr. EVA NALIM SIKOMBING, S.H., M.Hum.	KEWELANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM PEMERINTAHAN PAMPINAN KPK	/HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
10	RAJA PRIBADI RANGKUTI 2006200231	1 MERSY ASTUTI, S.H., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 Dr. IDRAL S.Ag., M.H.	PELAKSANAAN PEMERINTAHAN HAK NARAPIDANA ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MEDAN)	/HUKUM ACARA	SKRIPSI

Panitia Ujian Oleh:  
 Rektor  
 Wakil Rektor I  
 Dekan Fakultas Hukum  
 Ketua Panitia Ujian  
 Sekretaris  
 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Ketua  
 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



PANITIA UJIAN  
 Medan, 6 Rajab 1446 H  
 6 Januari 2025 M

Catatan :  
 1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hukum penuh, bergeseklah berdasar & jas warna hitam, perlengkapan lengkap.  
 2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diabaikan.  
 3. Bagi peserta yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kendalanya akan diganti.

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Pemberhentian Pimpinan KPK”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr.Andryan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda Sampai Tarigan Amd pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terimakasih telah menjadi sosok laki paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa-apa yang ayah inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Nurwadani,S.E.,M.M yang sampai saat ini menjadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah penulis dalam menghadapi dunia ini. Sosok Perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis.

Tidak ada rumah yang aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada mama. Tolong selalu sertakan penulis doamu. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu.

Terimakasih kepada adik penulis, Bella Mugni Risya dan Gilang Wira Sakti Tarigan ,yang menjadi alasan utama penulis harus menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi hadiah terindah yang diberikan Allah SWT untuk penulis agar tetap hidup dijalan yang benar, menjadi tempat penulis untuk pulang kerumah dengan semangat untuk berbagi cerita apa saja yang telah kita lewati tiap harinya.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Alya Aqila Sahira S.H, Avrihia Zaliyanti Pasaribu,S.H, Daiva Rafi S.H, Dedi Kurniawan S.H, Dhafin Syah Keliat, Eka Syahputra, Hendrizal, Ilmi Aini Adira,S.H, M.Ainnurrafiqi Husni Karim, Muammar Alfariky, , M.Vicky Aqila, Roni Setiawan S.H, Tasya Tuah Ardana dan Yuni Safrina. Telah sampai kita di permukaan dermaga setelah 4 tahun berada di kapal yang sama. Penulis telah berhasil menghadapi ombak yang besar dan kita berhasil untuk melindungi satu sama lain. Maaf jika kapal yang berlayar ini banyak kendalanya. Telah tiba di dermaga dan mari cari petualangan baru didaratan dan jangan lupa kembali ke dermaga untuk saling menceritakan hal-hal buas yang kita dapatkan.

Terimakasih juga Rumintang Nasywa Syahdani Hrp yang telah menjadi pilar kekuatan dan sumber inspirasi tak tergantikan selama perjalanan akademik ini. Dukungan moral, pengertian, dan kesabaran yang tiada henti telah menjadi motor penggerak bagi saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Di saat-saat sulit, ia selalu hadir dengan kata-kata penyemangat.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, seperti Sisyphus yang terus mendorong batu ke puncak gunung. Meskipun terkadang rasanya sia-sia, ketekunanmu membuktikan bahwa makna sejati terletak pada perjuangan itu sendiri. Kepada diriku yang telah berani menghadapi ketidakpastian dan kecemasan, engkau telah mewujudkan pemikiran berani melangkah maju meski masa depan tak pasti. Untuk setiap malam yang dilewatkan, setiap keraguan yang diatasi, dan setiap rintangan yang dihadapi, engkau telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi versi terbaikmu, terus belajar dan berkembang. Engkau telah membuktikan kata-kata “Kehidupan yang tak teruji tidaklah layak untuk dijalani”.

Medan, 15 Oktober 2024

Hormat Penulis,

**M Tanta Haryatama Tarigan**  
**NPM. 2006200595**

**ABSTRAK**  
**KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM PEMBERHENTIAN**  
**PIMPINAN KPK**

**M TANTA HARYATAMA TARIGAN**  
**NPM.2006200495**

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak luput dari berbagai tantangan dan upaya pelemahan. Salah satu isu krusial yang muncul adalah perubahan mekanisme pengawasan terhadap KPK, terutama terkait kewenangan pemberhentian pimpinan KPK. Sebelum tahun 2019, mekanisme pengawasan dan pemberhentian pimpinan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menekankan independensi lembaga ini dari intervensi pihak luar. Pembentukan Dewan Pengawas KPK menuai kontroversi di kalangan akademisi, aktivis anti-korupsi, dan masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa kewenangan Dewan Pengawas, terutama dalam hal pemberhentian pimpinan KPK, berpotensi mengurangi independensi dan efektivitas lembaga anti-rasuah ini. Kekhawatiran ini didasarkan pada mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang melibatkan pemerintah dan DPR, sehingga rentan terhadap konflik kepentingan dan intervensi politik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas sangat diperlukan dalam mewujudkan *check and balances* dalam system ketatanegaraan di Indonesia. Penyalahgunaan yang banyak sekali dipandang masyarakat terhadap hak interpelasi ini karena dipandang untuk kepentingan politik. Implementasi hak ini seringkali terhambat oleh kurangnya efektivitas, politisasi, dan absennya konsekuensi hukum tegas bagi pemerintah yang mengabaikan permintaan interpelasi. Oleh karena itu, pengaturan hak interpelasi perlu diperkuat dengan kriteria yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang lebih efisien, transparansi, dan sanksi yang mengikat agar dapat berfungsi lebih optimal dalam menjaga akuntabilitas pemerintah.

**Kata Kunci : Dewan Pengawas,KPK,Kewenangan.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Tujuan Penelitian .....	11
3. Manfaat Penelitian .....	11
B. Definisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian .....	14
D. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Sumber Data .....	18
5. Alat Pengumpul Data.....	19
6. Analisis Data.....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>2</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>2</b>
A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	2

B. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	25
C. Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	28
<b>BAB III .....</b>	<b>34</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi.....	34
B. Mekanisme Dewan Pengawas Terhadap Pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	50
C. Hasil Putusan Dewan Pengawas KPK menjadi Dasar Pertimbangan Presiden Pada Pemberhentian Pimpinan KPK.....	58
<b>BAB IV.....</b>	<b>74</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibarat penyakit, Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elitis*, *endemic* dan *sistemik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic* korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditajp yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu didalam sistem terjangkau penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap *sistemik*.<sup>1</sup>

Kehadiran KPK merupakan bentuk formulasi hukum yang tepat dan responsif dalam memberantas penyakit perilaku koruptif di dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK 2002) merupakan responsivitas negara terhadap merebaknya perilaku koruptif yang berpotensi menghancurkan sistem hukum di Indonesia. Namun, seiring perkembangan dinamika politik yang tidak terduga, keberadaan KPK mulai dianggap sebagai lembaga yang kewenangannya sangat besar mengganggu berjalannya struktur kekuasaan (eksekutif-legislatif-yudikatif). Kewenangannya yang dianggap super power menciptakan banyak pendapat terhadap KPK yang perlu adanya pengawasan yang pada akhirnya membuat revisi terhadap dasar hukum anti

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja.2010.Memberantas Korupsi Bersama KPK.Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28.

rasuah tersebut dengan pertimbangan perjalanan KPK sejak di bentuk sampai sekarang.<sup>2</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk pada tahun 2002 dengan mandat khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sejak pembentukannya, KPK telah memainkan peran vital dalam mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, politisi, dan pengusaha. Keberhasilan KPK dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari peran pimpinan KPK yang memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian dalam menegakkan hukum.<sup>3</sup>

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, adanya *economic rents* yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut dan sistem yang membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Karman Jaya dkk.(2021). Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi, *Jurnal AL-Qadau*, halaman 19.

<sup>3</sup> Butt, Simon. 2021, *Korupsi dan Hukum di Indonesia: Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Zia Munadzdzofah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 13.

<sup>4</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2019. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 6.

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak luput dari berbagai tantangan dan upaya pelemahan. Salah satu isu krusial yang muncul adalah perubahan mekanisme

pengawasan terhadap KPK, terutama terkait kewenangan pemberhentian pimpinan KPK. Sebelum tahun 2019, mekanisme pengawasan dan pemberhentian pimpinan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menekankan independensi lembaga ini dari intervensi pihak luar.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu perubahan mendasar dalam undang-undang ini adalah dibentuknya Dewan Pengawas KPK, yang memiliki kewenangan luas termasuk dalam proses pemberhentian pimpinan KPK.<sup>5</sup>

Untuk Keseluruhan dalam UU No 19 tahun 2019 Ada 47 Pasal Termasuk Pasal yang Revisi dan di tambahkan serta ada satu bab yang di tambahkan yaitu Bab VA Tentang Dewan Pengawas yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi baik itu masalah izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Apalagi di awal tahun 2020 pertama dalam sejarah Penggeledahan terkait kasus suap komisioner KPU tertunda lantaran penyidik belum mendapat izin dari Dewan Pengawas (Dewas) dan pemberian izin baru di kantong setelah 4 hari pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) padahal tujuan penggeledahan itu agar

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, halaman 205.

menemukan bukti hukum secepat-secepatnya. Itulah mengapa Operasi tangkap tangan (OTT) dan geledah itu selalu barengan waktunya karna jangan sampai barang yang ada kaitannya dengan kejahatan di amankan oleh pihak lain.<sup>6</sup>

Setiap lembaga negara harus diawasi, tidak boleh ada lembaga negara yang kekuasaannya dibiarkan tanpa pengawasan, maka dari itu kekuasaan wajib dikontrol. Persoalannya adalah bagaimana sistem pengawasan itu dibangun? Siapa yang mengawasi? Bagaimana cara pengawasannya? Dan kapan pengawasan itu dilakukan? Oleh karena pengawasan diperlukan, pengawasan tanpa kejelasan justru akan menimbulkan masalah, bukan solusi. Kekuasaan yang tanpa pengawasan cenderung koruptif sedangkan kekuasaan dengan adanya pengawasan cenderung mudah diintervensi dan berujung tidak efektifnya suatu lembaga ataupun kekuasaan.<sup>7</sup>

Mewujudkan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara perlu ditetapkan sebuah undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara. Untuk memenuhi tujuan tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Karman Jaya dkk.(2021).*Loc.Cit.*,halaman 19.

<sup>7</sup> Indriyanto Seno Adji DKK, 2016, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Corruption Watch*, Jakarta Selatan, halaman 130.

<sup>8</sup> Hendra Karianga, 2013,*Politik Hukum Dalam Keuangan Daerah*, Kencana Prenadamedia Grup: Jakarta, halaman 229.

Di dalam kelembagaan Negara Indonesia, dikenal tiga kelompok lembaga negara yaitu lembaga negara yang ditentukan dalam UUD, lembaga negara yang ditentukan dalam UU dan lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Kemudian dibagi berdasarkan kedudukan dan fungsi menjadi lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*) dan lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*). Lembaga negara yang termasuk dalam lembaga negara utama yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan yang termasuk dalam lembaga negara bantu diantaranya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komnas HAM, dan seterusnya.<sup>9</sup>

Pada tingkat kedua juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi fungsi yang bersifat campurisasi, yaitu semi legislatif, regulatif, semi administratif, bahkan semi

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, 2011, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, halaman 178.

<sup>10</sup> Huda N, 2014. Hukum Tata Negara, Jakarta : PT Raja Grafindo, halaman 240.

judikatif. Bahkan dalam kaitan itu muncul pula istilah '*independent and self regulatory bodies*' yang juga berkembang di banyak negara.<sup>11</sup>

Pembentukan Dewan Pengawas KPK menuai kontroversi di kalangan akademisi, aktivis anti-korupsi, dan masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa kewenangan Dewan Pengawas, terutama dalam hal pemberhentian pimpinan KPK, berpotensi mengurangi independensi dan efektivitas lembaga anti-rasuah ini. Kekhawatiran ini didasarkan pada mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang melibatkan pemerintah dan DPR, sehingga rentan terhadap konflik kepentingan dan intervensi politik.<sup>12</sup>

Sebelum lahirnya Dewan Pengawas di dalam UU KPK Baru, KPK sudah memiliki sistem pengawasan mulai dari pengawasan internal hingga pengawasan eksternal. Sistem pengawasan internal yaitu Komite Etik bagi pimpinan KPK yang diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 dan Bidang Pengawasan Internal bagi para pegawai KPK. Sedangkan sistem pengawasan eksternal sebagaimana lembaga Negara yang lain, keuangan KPK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan persoalan penyadapan juga telah diawasi oleh Kementerian Kominfo.

Pemerintah dan sebagian anggota legislatif berargumen bahwa keberadaan Dewan Pengawas justru diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan KPK. Mereka menyatakan bahwa kewenangan pemberhentian pimpinan KPK oleh Dewan Pengawas hanya dapat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 240.

<sup>12</sup> Kurniawan, H. (2019). "Polemik Dewan Pengawas KPK: Antara Pengawasan dan Pelemahan". *Jurnal Antikorupsi, Volume 5 Nomor 2*, halaman 48.

dilakukan dengan alasan-alasan yang jelas dan melalui mekanisme yang transparan, sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Secara politik pula KPK melaporkan kinerjanya kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat terkhusus mengenai kinerja KPK yang tidak terkait dengan kasus hukum konkrit yang ditanganinya. Karena idealnya, tidak boleh ada lembaga yang mengontrol kinerja penanganan kasus KPK, termasuk DPR, kecuali lembaga peradilan. Lembaga peradilan juga telah menjadi lembaga pengawas eksternal yang telah melakukan kontrol terhadap kerja-kerja KPK. Semua kinerja penegakan hukum yang dilakukan KPK sudah tepat dilakukan fungsi kontrolnya oleh lembaga peradilan. Semua kewenangan penegakan hukum yang sifatnya memaksa semacam penyadapan, pengeledahan dan penyitaan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan..

Perdebatan ini semakin memanas ketika terjadi kasus-kasus konkret yang melibatkan Dewan Pengawas dalam proses pemberhentian atau sanksi terhadap pimpinan KPK. Beberapa kasus yang menjadi sorotan publik antara lain adalah pemberhentian Komisioner KPK periode 2019-2023 dan pengenaan sanksi terhadap penyidik senior KPK. Kasus-kasus ini memicu pertanyaan serius tentang batas-batas kewenangan Dewan Pengawas dan potensi dampaknya terhadap kinerja dan moral pegawai KPK.

Dalam hal terkait dengan kewenangan dewan pengawas dalam pemberhentian KPK juga sejalan dengan ayat alquran QS. An-Nahl ayat 90:

---

<sup>13</sup> Hiariej, Eddy O.S. 2020, *Pemberantasan Korupsi: Menjejaki Jejak Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 11.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini memerintahkan untuk berlaku adil dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dalam konteks ini, Dewan Pengawasan harus bertindak adil dalam mengawasi kinerja pimpinan KPK dan memberikan bantuan dalam hal pemberhentian jika terbukti melanggar aturan.

Para pakar hukum tata negara menyoroti aspek konstitusionalitas kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberhentian pimpinan KPK. Mereka menganalisis apakah kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip independensi lembaga negara *dan checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada pula yang membandingkan model pengawasan KPK dengan lembaga anti-korupsi di negara lain untuk melihat praktik terbaik dalam menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas.<sup>14</sup>

Tidak kalah penting adalah perspektif dari kalangan pegawai KPK sendiri. Beberapa mantan pimpinan dan pegawai senior KPK menyatakan keprihatinan mereka terhadap kewenangan Dewan Pengawas, yang menurut mereka telah menimbulkan ketidakpastian dan tekanan psikologis dalam menjalankan tugas. Mereka menilai bahwa efek jera (*deterrent effect*) yang selama ini menjadi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 16.

kekuatan KPK dalam memberantas korupsi bisa melemah akibat adanya intervensi dari Dewan Pengawas.<sup>15</sup>

Menanggapi kontroversi ini, beberapa lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil mencoba mengambil peran. Mahkamah Konstitusi, misalnya, telah beberapa kali mengadili gugatan uji materi terkait UU KPK yang baru, termasuk kewenangan Dewan Pengawas. Sementara itu, organisasi seperti *Transparency International Indonesia* dan *Indonesia Corruption Watch* terus melakukan advokasi dan pemantauan untuk memastikan KPK tetap efektif dan independen.

Kewenangan Dewan Pengawas dalam pemberhentian pimpinan KPK merupakan isu kompleks yang menyentuh aspek hukum, politik, dan kelembagaan. Di satu sisi, pengawasan diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, namun di sisi lain, pengawasan yang berlebihan dapat mengancam independensi dan efektivitas KPK. Tantangan ke depan adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara pengawasan dan independensi, sehingga KPK dapat terus menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>16</sup>

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Pemberhentian Pimpinan KPK”**.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>16</sup> Mahfud MD, Moh.2021, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 46.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu anyara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Struktur KPK ?
- b. Bagaimana Mekanisme Dewan Pengawas terhadap Pemberhentian pimpinan KPK ?
- c. Bagaimana hasil putusan Dewan Pengawas KPK menjadi dasar pertimbangan Presiden pada pemberhentian pimpinan KPK ?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas dalam struktur KPK.
- b. Untuk mengetahui mekanisme Dewan Pengawas terhadap pemberhentian pimpinan KPK.
- c. Untuk mengetahui hasil putusan Dewan Pengawas KPK menjadi dasar pertimbangan Presiden pada pemberhentian pimpinan KPK.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum,

khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap penyimpangan perilaku Ketua KPK yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum serta etika pada institusi KPK, juga terhadap penanganan perkara kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan hukum pelanggaran etik tersebut dalam suatu pemeriksaan yang menghasilkan sebuah keputusan yang selanjutnya menjadi rekomendasi kepada Presiden R.I untuk menyikapi status yang akan diberikan kepada Ketua KPK tersebut.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan terkait tentang penanganan penyelesaian perkara pelanggaran etikoleh ketua KPK oleh Dewan Pengawas KPK.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>17</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Pemberhentian Pimpinan KPK”**. maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>17</sup> Ida Hanifah,dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV.Pustaka Prima,halaman 17.

1. Kewenangan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hukum. Kewenangan memberikan legitimasi bagi seseorang atau lembaga untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan lingkup tanggung jawab yang dimiliki. Kewenangan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau mandat dari lembaga yang lebih tinggi.<sup>18</sup>
2. Dewan pengawas merupakan salah satu organ penting dalam struktur organisasi perusahaan atau lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan manajemen. Peran utama dewan pengawas adalah memastikan bahwa perusahaan atau lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan, visi, misi, serta peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dewan pengawas bertindak sebagai penyeimbang dan pengawas atas keputusan-keputusan yang diambil oleh direksi atau manajemen eksekutif.<sup>19</sup>
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan tugas utama memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga *superbody*, KPK memiliki wewenang yang luas dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak

---

<sup>18</sup> Ridwan, H. R. 2018. *Hukum administrasi negara* (Edisi Revisi). Jakarta : Rajawali Pers,halaman 12.

<sup>19</sup> Effendi, Muh. Arief. 2022.*The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat,halaman 31.

lain yang terkait. Selain itu, KPK juga berperan dalam melakukan tindakan pencegahan korupsi melalui pendidikan anti-korupsi, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa.<sup>20</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Pemberhentian Pimpinan KPK”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Muhammad Yusril Yusuf, NIM B 111 16 310 berjudul tentang “Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau Penyitaan” Skripsi Universitas Hassanuddin Fakultas Hukum Tata Negara tersebut ditulis pada tahun 2020.

---

<sup>20</sup> Hiariej, Eddy O.S. 2021, *Pemberantasan Korupsi: Menjejaki Jejak Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Kencana, halaman 32.

2. Skripsi, Silfia, NIM 160105136 berjudul tentang “Kewenangan Pimpinan KPK terhadap Pemberhentian Anggotanya Ditinjau Dari Teori *Siyasah Al-Idariyah*.” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tersebut ditulis pada tahun 2022.
3. Skripsi, Muhammad Adon Ramdoni, NIM 1114048000140 yang berjudul “Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2021.

Kedudukan dewan pengawas dalam pemberhentian KPK menjadi isu baru yang diperbincangkan baik dari masyarakat dan juga di kalangan ketatanegaraan di Indonesia. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul penulis. Namun yang membedakan ialah proposal ini membahas terkait dengan bagaimana kewenangan dari dewan pengawas itu sendiri dalam pemberhentian pimpinan KPK sekaligus mengetahui hasil putusan sidang Dewan Pengawas KPK menjadi dasar pertimbangan Presiden pada pemberhentian pimpinan KPK.

#### **D. Metode Penelitian**

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi

serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.<sup>21</sup> Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian<sup>22</sup>. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian.<sup>23</sup> Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.<sup>24</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala,

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

<sup>22</sup> Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Peress, halaman 5

<sup>24</sup> Ida Hanifah, *Op. Cit*, halaman 7

fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.<sup>25</sup> Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan fungsi - fungsi DPR sebagai pengawasan pemerintah.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

---

<sup>25</sup> J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 90.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
  - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
    - a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    - b) Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi
    - c) Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi
    - d) Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik

dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.<sup>26</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

### a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

### b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

---

<sup>26</sup> Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*,halaman 21

guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>27</sup> Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Korupsi hanya terjadi jika dua hal terjadi secara bersamaan, yaitu adanya keinginan untuk korup (*willingness to corrupt*), faktor yang sifatnya interna; tetapi bisa dipengaruhi oleh hal hal eksternal dan kesempatan untuk korupsi (*opportunity to corrupt*), faktor yang sifatnya eksternal. Pasca reformasi 1998, Indonesia berhadapan dengan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi yang telah mengakar dalam berbagai sektor. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan, merusak demokrasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam merespons situasi ini, lahirlah gagasan untuk membentuk lembaga khusus yang fokus

dan independen dalam memberantas korupsi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>28</sup>

Dengan adanya lembaga khusus ini, upaya pengawasan terhadap norma hukum yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terprogram. Upaya pengawasan itu tidak hanya tergantung kepada kasus-kasus konkret yang timbul secara sporadik dalam masyarakat yang belum tinggi dan budaya berperkara (*litigative culture*) yang masih rendah. KPK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa lembaga penegak hukum yang ada—kepolisian dan kejaksaan—dinilai belum optimal dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi dan jaringan kompleks. KPK didesain sebagai lembaga *superbody* dengan kewenangan luar biasa (*extra ordinary*) untuk memberantas korupsi secara efektif.<sup>29</sup>

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, KPK merupakan lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Independensi ini penting untuk memastikan KPK dapat bekerja tanpa intervensi politik atau tekanan dari pihak-pihak yang diselidiki. Kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya seperti

---

<sup>28</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2019. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 26.

<sup>29</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2021, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Struktur organisasi KPK terdiri dari Pimpinan KPK (5 orang), Dewan Pengawas (5 orang), dan pegawai KPK. Pimpinan KPK dipilih melalui proses seleksi yang melibatkan Presiden dan DPR, dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Sejak tahun 2019, dengan direvisinya UU KPK, dibentuk Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.<sup>30</sup>

Tugas utama KPK, sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 (revisi UU No. 30 Tahun 2002), meliputi koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, supervisi atas instansi yang berwenang memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melaksanakan tindakan pencegahan korupsi dan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu kewenangan luar biasa KPK adalah kemampuannya untuk mengambil alih (*trigger mechanism*) penanganan kasus korupsi dari kepolisian atau kejaksaan jika ada indikasi ketidakseriusan, konflik kepentingan, atau hambatan lain. KPK juga memiliki wewenang untuk

---

<sup>30</sup> Damanik, Caroline, dan Febrina Sibuea.(2020), "Urgensi Penguatan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 6, Nomor 2*,halaman 109.

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, serta memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.<sup>31</sup>

Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus-kasus besar, seperti korupsi di sektor energi, infrastruktur, dan anggaran legislatif, telah meningkatkan kepercayaan publik. Namun, keberhasilan ini juga memicu reaksi balik dari pihak-pihak yang merasa terancam. Berbagai upaya pelemahan KPK terjadi, baik melalui serangan fisik terhadap pimpinan dan pegawai KPK, maupun melalui jalur legislasi dan yudisial.<sup>32</sup>

Salah satu momen krusial adalah revisi UU KPK pada 2019. Revisi ini menuai kontroversi karena dianggap melemahkan KPK, terutama dengan pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas yang berpotensi mengurangi independensi, dan status pegawai KPK sebagai ASN yang dianggap mengurangi perlindungan. Meskipun pemerintah dan DPR berargumen bahwa revisi diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas KPK, banyak pihak menilai revisi ini sebagai kemunduran dalam pemberantasan korupsi.

Isu lain yang mengemuka adalah relasi KPK dengan lembaga negara lainnya. KPK pernah berselisih dengan Polri dalam kasus "Cicak vs Buaya" dan dengan BPK terkait audit kinerja KPK. Hal ini menunjukkan kompleksitas koordinasi antar-lembaga dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, dukungan dari MA melalui putusan-putusan progresif dan MK melalui

---

<sup>31</sup> Widjojanto, B. (2020). "Analisis Kritis terhadap Pembentukan Dewan Pengawas KPK". *Majalah Hukum Nasional, Volume 50 Nomor 1*, halaman 80.

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 81.

uji materi UU KPK menjadi penting bagi KPK.<sup>33</sup> Dalam perspektif hukum tata negara, kedudukan KPK sebagai lembaga independen masih menjadi diskursus. Beberapa pakar berpendapat bahwa KPK seharusnya menjadi bagian dari eksekutif atau yudisial untuk efisiensi dan kejelasan struktur. Namun, sebagian besar menilai independensi KPK justru perlu dipertahankan, mengingat korupsi yang melibatkan berbagai cabang kekuasaan.<sup>34</sup>

Tantangan ke depan bagi KPK tidak ringan. Selain harus terus meningkatkan kinerja dalam penindakan dan pencegahan, KPK juga perlu menjaga integritasnya. Kasus-kasus pelanggaran etik oleh pegawai KPK, meski kecil, berdampak besar pada kepercayaan publik. KPK juga harus adaptif terhadap modus-modus korupsi baru, seperti korupsi di sektor swasta dan korupsi berbasis teknologi. Terakhir, peran masyarakat dan media dalam mendukung KPK tidak bisa diabaikan. Organisasi masyarakat sipil seperti ICW, TII, dan PSHK aktif melakukan pemantauan dan advokasi untuk menjaga KPK tetap kuat dan independen. Media massa juga berperan vital dalam mengekspos kasus-kasus korupsi dan upaya-upaya pelemahan KPK.

## **B. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan topik yang menarik perhatian publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dewan Pengawas KPK dibentuk sebagai bagian dari revisi Undang-

---

<sup>33</sup> Hiariej, E. O. S. (2023). "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Volume 1 Nomor 1, halaman 17.

<sup>34</sup> Gabrillin, Abba, 2023, *Saat KPK Ditelikung: Menyingkap Rekam Jejak Upaya Pelemahan*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/berbagai-upaya-pelemahan-kpk>, Diakses pada 13 April 2024.

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan lembaga ini telah menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil.

Prinsip *check and balances* pada dasarnya adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai negara demokrasi suatu hal yang wajar untuk Indonesia menerapkan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bahkan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara. Karena dengan mekanisme *check and balances* antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain akan saling mengontrol ataupun mengawasi. Pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak terlepas dari kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif terhadap kinerja KPK. Pembentukan Dewan Pengawas dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, beberapa pihak memandang bahwa pembentukan lembaga ini justru dapat melemahkan independensi KPK dalam memberantas korupsi.<sup>35</sup>

Salah satu latar belakang terbentuknya lembaga negara independen adalah lembaga negara yang ada sebelumnya tidak mampu bekerja secara

---

<sup>35</sup> Asshiddiqie, J. (2020). "Dewan Pengawas KPK: Antara Kebutuhan dan Kekhawatiran". *Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 1*, halaman 378.

optimal. Sebagai akibatnya, maka fungsi-fungsi kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diletakkan menjadi fungsi organ tersendiri atau bahkan independent. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas diatur secara rinci dalam undang-undang. Salah satu tugas penting mereka adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, serta memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses pemberian izin tersebut dapat memperlambat atau bahkan menghambat penanganan kasus korupsi oleh KPK.<sup>36</sup>

Pada Undang-Undang KPK, pemerintah dan DPR membentuk Dewan Pengawas sebagai pihak yang melakukan pengawasan eksternal terhadap KPK. Secara ketatanegaraan, KPK yang tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Lembaga negara seperti KPK seharusnya memiliki sistem *check and balances* sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga tersebut. Dengan adanya sistem *check and balances* tersebut maka akan

---

<sup>36</sup> Kurnia, T. S., Siallagan, H., & Simamora, J. (2022). "Independensi KPK Pasca Pembentukan Dewan Pengawas". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 29 Nomor 1*, halaman 325.

menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara.<sup>37</sup> Dewan Pengawas dibentuk sebagai upaya pemerintah menghindari ketidakpercayaan masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi.

### C. Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan luar biasa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan menjunjung tinggi integritas, KPK memiliki Kode Etik yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dan pejabat KPK dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.<sup>38</sup>

Kode Etik KPK diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pimpinan, Pegawai, dan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya integritas, kredibilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KPK. Kode Etik KPK memuat prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh seluruh pegawai dan pejabat KPK. Prinsip-prinsip tersebut meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 51.

<sup>38</sup> Surachmin, A., & Mardiah, A. A. (2021). Peran Kode Etik dalam Menjaga Integritas dan Profesionalisme Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Volume 8 Nomor 2*, halaman 221.

Prinsip integritas mengharuskan setiap pegawai dan pejabat KPK untuk berlaku jujur, adil, dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip objektivitas mewajibkan untuk tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau keadaan yang dapat merusak objektivitas. Prinsip kompetensi menekankan pentingnya pegawai dan pejabat KPK untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam rangka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Prinsip kerahasiaan mengharuskan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Perilaku profesional menjadi prinsip yang mewajibkan setiap pegawai dan pejabat KPK untuk bertindak dengan integritas, hormat, dan cara yang sesuai dengan martabat profesi. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku menjadi prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam setiap tindakan yang dilakukan. Selain prinsip-prinsip dasar, Kode Etik KPK juga mengatur tentang konflik kepentingan, gratifikasi, dan pelaporan pelanggaran.<sup>39</sup> Setiap pegawai dan pejabat KPK wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan melaporkan setiap gratifikasi yang diterima.<sup>40</sup>

Pelanggaran terhadap Kode Etik KPK dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap dari jabatan. Pentingnya kode etik KPK menyatakan bahwa Kode Etik KPK

---

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 229.

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 226.

memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme pegawai dan pejabat KPK dalam melaksanakan tugasnya. Dalam perspektif yuridis, Kode Etik KPK juga memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menetapkan Kode Etik bagi pegawai dan pejabatnya.

#### **D. Konsepsi Wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Kata wewenang menurut KBBI diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, atau fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.<sup>41</sup> Istilah wewenang atau kewenangan disetarakan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority dalam Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai “*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*” yang artinya kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, halaman 65.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 67.

Wewenang sebagai konsep hukum publik setidaknya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pengaruh, dasar hukum, konformitas hukum sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Konformitas mengandung arti adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau pemerintahan maupun institusi yang menjalankan kewenangannya beralaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaras dengan perkataan R.J.H.M. Huisman bahwa “Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki wewenang pemerintahan sebelum ada peraturan perundang-undang yang memberikannya. Kewenangan ini hadir ketika pembuat undang-undang memberikannya tapi tidak terbatas pada organ pemerintahan tetapi termasuk pula pegawai maupun badanbadan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus, bahkan terhadap badan hukum.”<sup>44</sup>

Selaras dengan pilar negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen*), maka atas dasar prinsip tersebut maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Di dalam literatur hukum

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 69.

<sup>44</sup> Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung, halaman 26.

administrasi negara terdapat tiga cara memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari bunyi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab internal dan eksternal pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). Sedangkan pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya perlimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya atau dapat dikatakan bahwa tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*) atau tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Mengapa demikian, karena pada dasarnya penerima mandat bukan pihak lain dari pemberi mandat. Untuk memperjelas perbedaan delegasi dan mandat, bisa dilihat dari tabel berikut ini :<sup>45</sup>

<b>PERBEDAAN DELEGASI DAN MANDAT</b>		
<b>SEGI</b>	<b>MANDAT</b>	<b>DELEGASI</b>
Prosedur Perlimpahan	Dalam hubungan rutin atasanbawahan; hal biasa	Dari suatu organ pemerintahan kepada

<sup>45</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 107.

	kecuali dilarang secara tegas	organ lain: dengan peraturan perundangundangan
Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandate	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas “contrarius actus”

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Dewan Pengawas Dalam Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Konstitusi adalah aturan main yang disepakati dalam suatu negara untuk mengontrol agar kekuasaan tidak absolut dan disalahgunakan. Kontrol kekuasaan oleh konstitusi itu dikenal sebagai konstitusionalisme. Di dalam konstitusionalisme dikenal dengan istilah pembatasan kekuasaan (*limitation of powers*). Pembatasan kekuasaan ini bisa dengan dipisahkan (*separated*), disebarakan (*distributed*), atau dibagikan (*divided*). Semuanya bermaksud agar

kekuasaan tidak dimonopoli oleh salah satu cabang kekuasaan saja.<sup>46</sup>

Salah satu materi muatan undang-undang adalah ” perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang”. Dalam Pasal 10 ayat 1 materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi :<sup>47</sup>

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentruan undang-undang dasar negara 1945
2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
4. Tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin yang dibahas yaitu pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan BAB VA yang berisikan penjelasan mengenai Dewan Pengawas. Dalam BAB VA tersebut menerangkan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pengawas ialah dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dilantik oleh presiden atas rekomendasi dari Panitia Seleksi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas

---

<sup>46</sup> Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, halaman 2.

<sup>47</sup> Andryan, 2020, *Legal Drafting*, Medan Pustaka Prima, halaman 70.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengubah ketentuan di dalam pasal-pasalnya dan juga ada beberapa penambahan pasal. Struktur organ Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengalami perubahan. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, menjadi: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Pemberantasan Korupsi; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Adapun tugas dewan pengawas sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode

etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).

Dewan Pengawas juga memiliki kewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatas, membentuk organ pelaksana pengawas yang diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam menjalankan tugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/ atau penyitaan Dewan Pengawas dapat memberikan izin secara tertulis atau tidak memberikan izin tertulis yang diajukan oleh Pimpinan KPK paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas.<sup>48</sup>

Untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas KPK maka ada baiknya kita mengetahui model pengawasan berdasarkan derajat lembaga mengawasainya yang sudah dijelaskan pada sub-bab ini tentang pengawasan. Paling tidak ada 3 (tiga) jenis: Pertama, adalah pengawasan internal yang berada dalam lembaga itu sendiri; Kedua, pengawasan semi internal yaitu masih di dalam cabang kekuasaan yang sama, tapi sudah menjadi lembaga tersendiri; Ketiga, Pengawasan eksternal yang dimana betul-betul lembaga terpisah dari lembaga yang diawasinya, bahkan

---

<sup>48</sup> Prayitno, H. (2021). "Kewenangan Presiden dalam Pemberhentian Pimpinan KPK Berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengawas." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2),halaman 246.

tidak dalam cabang kekuasaan yang sama.<sup>49</sup>

Dewan Pengawas adalah pengawas semi internal dimana ia menjadi lembaga tersendiri, namun masih dalam lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi. Makin dipertegas bahwa Dewan Pengawas adalah lembaga tersendiri namun masih dalam lingkup KPK karena Ketua dan anggotanya diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan pemberhentian Dewan Pengawas KPK ditetapkan pula oleh yang mengangkatnya.<sup>50</sup>

Merujuk pada kajian *Indonesia Corruption Watch(ICW)* menyatakan ada tiga jenis model lembaga pengawas, yakni model pengawasan internal, model pengawasan semi internal, model pengawasan eksternal. Berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas : a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 37A ayat (1) "*Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.*" Merupakan bagian struktural Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Dewan

---

<sup>49</sup> Santoso, B. (2021). "Menjaga Keseimbangan antara Pengawasan dan Independensi KPK." dalam Bunga Rampai Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press,halaman 34.

<sup>50</sup> Atmasasmita, Romli. (2021). "Rekontruksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Analisis UU No. 19 Tahun 2019." Jakarta: Prenadamedia Group,halaman 49.

Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi. Yang artinya Dewan Pengawas KPK merupakan bentuk dari pengawasan internal.<sup>51</sup>

Untuk melakukan fungsi pengawasan internal, Dewan Pengawas KPK mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 37B ayat (1) huruf a, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. sementara tugas dan wewenang KPK yang diawasi oleh Dewan Pengawas KPK berdasarkan Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

---

<sup>51</sup> Hamzah, Andi. (2023). "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional: Edisi Revisi." Jakarta: Rajawali Pers,halamaan 48.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>52</sup>

Jika melihat objek pengawasan di atas, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai objek pengawasan yang sangat luas. Jika mengacu pada teori pengawasan oleh Paulus Effendi Lotulung, pengawasan merupakan upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha pencegahan (*preventif*), atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.<sup>53</sup> Artinya objek pengawasan dari Dewan Pengawas KPK yang merupakan organ internal KPK merupakan suatu instrumen untuk menjaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak menyimpang atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan tujuan dari pengawasan yang dilakukan, dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan atas, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai

---

<sup>52</sup> OktaviaWulandari, dkk.(2020),“Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Halu Oleo Research, Volume. 2 issue (3), Desember 2020*,halaman 129.

<sup>53</sup> Imam Anshori Saleh, 2014,*Konsep Pengawasan Kehakiman*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press,halaman 126.

instansi penegak hukum.

Kebijakan lazimnya dipakai dalam memilih dan menunjukkan pilihan terpenting yang akan diambil, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan bebas dari kontasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis yang kali diyakini mengandung makna keberpihakan. Kebijakan sebuah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya.<sup>54</sup>

Mekanisme dari pengawasan internal yang dibentuk pada organ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga eksekutif menurut Muchsan, pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban. Meskipun seorang pemimpin telah dibantu oleh suatu aparat yang tugasnya khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut masih tetap melaksanakan sendiri pengawasan terhadap pelaksanaan anak buahnya. Karena pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, agar akan terwujud aparat pemerintah yang bersih dan beribawa.<sup>55</sup>

Didasarkan fungsi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salahsatunya merupakan fungsi Pengawasan Internal pada lembaga KPK sendiri merupakan pengawasan melekat untuk mengawasi tugas dan wewenang Pegawai KPK dan Penyidik KPK. berhubung fungsi pengawasan ini menimbulkan implikasi hukum antara kewenangan Pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas KPK yang juga sebagai organ khusus dalam hal pengawasan pada Lembaga KPK

---

<sup>54</sup> Hendra Karianga, 2013, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keusangan Daerah*, Jakarta: Kencana Pranamedia, 119.

<sup>55</sup> Muchsan, 2002, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cet. 3, Yogyakarta: Liberty, halaman 41.

sendiri. Fungsi pengawasan itu sendiri berimplikasi pada ketidakjelasan dalam Kelembagaan KPK yang dikarenakan ada dua organ yang melaksanakan fungsi pengawasan secara internal pada struktur organ KPK itu sendiri.

Dewan Pengawas dibekali tugas dan wewenang memberikan atau tidak memberikan izin kepada penyidik terhadap Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan. Hal ini berimplikasi terhadap proses penyidikan, sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *“Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”*. Ketentuan tersebut yang melahirkan dominasi kewenangan Dewan Pengawas KPK atas Pimpinan KPK. Sebab, keseluruhan proses penyidikan bergantung pada izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi merupakan struktur kelembagaan baru dalam komisi pemberantasan korupsi. Dalam pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tugas dewan pengawas adalah:

1. mengawasi pelaksanaan dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi

Pemberantas Korupsi;

4. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
6. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kedudukan dewan pengawas KPK lebih tinggi dalam hal kewenangan dari kedudukan pimpinan dan anggota KPK, dikarenakan dalam proses tindakan yang dilakukan pimpinan dan anggota KPK harus berdasarkan izin dewan pengawas KPK. Dewan pengawas KPK dalam hubungan keluar antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pihak lembaga eksekutif, Kepolisian, Kejaksaan atau lembaga lain maupun hubungan internal antara dewan pengawas dengan pimpinan dan anggota KPK itu sendiri, dewan pengawas wajib mengetahui hal yang terjadi di antara hubungan tersebut. Hal tersebut yang menjadikan peran dewan pengawas sangat penting terhadap kesuksesan kinerja daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>56</sup>

Dewan pengawas dalam struktur kelembagaan sangat berperan aktif dalam eksistensi KPK. Hal tersebut dibuktikan dengan semua urusan KPK harus melalui dewan pengawas, seperti dalam hal penyadapan, penyelidikan, dan hal-hal

---

<sup>56</sup> Kristiana, Yudi. (2022). *"KPK dan Sistem Peradilan Terpadu: Transformasi Penegakan Hukum Antikorupsi di Indonesia."* Jakarta: Kencana, halaman 69.

mengenai aturan yang berada dalam ruang lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk peran dewan pengawas kepada lembaga lain pun juga sangat penting, di mana sebelum amandemen laporan dilakukan oleh pimpinan KPK, setelah amandemen dilakukan oleh dewan pengawas KPK.

Dewan pengawas KPK merupakan struktur kelembagaan dari KPK itu sendiri. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi, dewan pengawas KPK dalam jabatannya memiliki kedudukan lebih tinggi dalam kewenangan dari pada pimpinan maupun anggota KPK itu sendiri. Hal itu dapat dibuktikan pada pasal 12B ayat (4), pasal 12C ayat (2), pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf, pasal 40 ayat (2), pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan dewan pengawas KPK dengan pimpinan dan anggota KPK memiliki perbedaan.<sup>25</sup> Hal tersebut dikuatkan dengan beberapa pasal yang memperjelas kedudukan dewan pengawas KPK dengan pimpinan dan anggota KPK, antara lain:

1. Pasal 12B ayat (4)

Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin

tertulis dari Dewan Pengawas, penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

2. Pasal 12C ayat (2)

Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan

3. Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f

Dewan Pengawas bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam UU Korupsi.
- c. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- d. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Pasal 40 ayat (2)

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu)

minggu terhitung sejak di keluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

5. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Berdasarkan beberapa uraian ketentuan di atas, dapat dijabarkan bahwa:

1. Ketentuan dalam Pasal 12B ayat (4). Dalam ketentuan tersebut alur permintaan izin mengenai penyadapan yang dilakukan oleh pegawai KPK. Izin tertulis yang dilakukan pegawai KPK diterima oleh pimpinan KPK. Ketika izin sudah diterima oleh pimpinan KPK, maka pimpinan KPK akan mengajukan kepada dewan pengawas akan diberikannya izin atau tidak diberi izin untuk melakukan penyadapan. Artinya, bahwa pihak yang memberikan izin tertulis penyadapan adalah dewan pengawas KPK, dan pihak menerima izin tertulis penyadapan adalah pimpinan KPK atas pengajuan pegawai KPK.
2. Ketentuan dalam Pasal 12C ayat (2) dilaksanakan oleh pegawai KPK. Di mana dalam ketentuan tersebut, penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan kepada pimpinan KPK dan dewan pengawas. Yang melakukan penyadapan adalah penyidik dan penyidik dalam hal ini pegawai KPK, sedangkan pimpinan KPK dan dewan pengawas bertindak

sebagai yang menerima laporan pertanggung jawaban dari pegawai KPK.

3. Ketentuan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f ditunjukkan langsung kepada pimpinan dan pegawai KPK. Di mana dalam ketentuan tersebut, tugas dari dewan pengawas memfokuskan langsung pada kode etik dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Ketika dalam pelaksanaan kerja atau mendapatkan laporan dari masyarakat akan pegawai atau pimpinan KPK terdapat suatu pelanggaran kode etik, maka dewan pengawas KPK akan melakukan investigasi dan melakukan persidangan untuk memeriksa hal tersebut. Dan dalam kinerja KPK juga akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dari KPK berjalan dengan apa yang sudah diinginkan. Untuk masalah kode etik tersebut, berlaku untuk seluruh insan KPK.
4. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) dilaporkan oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK memiliki tanggung jawab terhadap dewan pengawas KPK. Membuat laporan akan penghentian penyidikan dan penuntutan adalah salah satu kewajiban pimpinan KPK kepada dewan pengawas KPK. Di mana dalam ketentuan tersebut, pihak yang melaporkan penghentian penyidikan dan penuntutan adalah pimpinan KPK dan pihak yang menerima laporan adalah dewan pengawas.
5. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pegawai KPK. Dalam ketentuan tersebut, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan pada proses penyelidikan setelah ada izin tertulis dari dewan pengawas. Ketentuan ini mestinya memuat bahwa izin tertulis dari dewan

pengawas diberikan setelah ada permintaan dari pimpinan KPK. Setelah itu, pimpinan KPK meneruskannya kepada pegawai KPK.

Meskipun dewan pengawas KPK dengan pimpinan dan anggota KPK berbeda, akan tetapi dewan pengawas KPK dengan pimpinan dan anggota KPK masih dalam satu struktur kelembagaan, di mana dewan pengawas KPK tidak lepas dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran dewan pengawas KPK sangatlah penting dalam semua tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu yang membuat terjadinya pro dan kontra di masyarakat luas. Salah satu peran dewan pengawas KPK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dalam menentukan diperbolehkannya melakukan penyadapan.<sup>57</sup>

Pembentukan KPK dan Pengadilan khusus korupsi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan karena dalam praktek baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja KPK dan terbentuknya Pengadilan Khusus Korupsi terbentur banyak kendala. Kendala tersebut antara lain, KUHAP mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan.. Proses penyadapan di dalam KPK dilakukan oleh penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 44.

dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah itu, anggota KPK akan melaporkan kepada pimpinan KPK akan sebuah kasus yang mana harus dilakukan penyadapan, dan para pimpinan KPK akan melakukan permintaan izin tertulis kepada dewan pengawas KPK untuk meminta izin apakah diperbolehkannya melakukan penyadapan kepada tersangka.<sup>58</sup>

Penyidik menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik KPK bisa terdiri dari Pegawai KPK itu sendiri, kepolisian dan kejaksaan. Pengangkatan penyidik KPK dilakukan oleh pimpinan KPK. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan penyidik KPK, yaitu:

6. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara;
  - b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan.

---

<sup>58</sup> Anastasia Sumakul, (2012), *Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak pidana Korupsi, Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4. halaman 102.

Kerja sama dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 di atas, harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kerena sistem peradilan merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana formil, hukum pidana materil maupun hukum pelaksanaan pidana.

### **B. Mekanisme Dewan Pengawas Terhadap Pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang mana untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.<sup>59</sup>

Pada prinsipnya, KPK memiliki kewenangan pengambilan alih dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Akan tetapi kejaksaan juga berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang mana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pengambilan alih penanganan kasus yang dilakukan KPK dikarenakan kurang efektifnya kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, hal demikian juga yang menyebabkan salah satu tujuan didirikannya KPK. Dan dengan adanya pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 seharusnya dapat memperkuat sinergi antar

---

<sup>59</sup> Atmadja, I.D.G. (2022). "Pemberhentian Pimpinan KPK: Analisis Yuridis dan Praktik." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), halaman 80.

lembaga yang berhak menangani dalam kasus tindak pidana korupsi.<sup>60</sup>

Proses pemberian izin terhadap penyidik, dewan pengawas KPK memiliki aturan yang disampaikan dalam pasal 47B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

1. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus mendapatkan izin dari dewan pengawas KPK. Sama halnya dengan proses penyadapan, penyidik akan memberikan laporan kepada anggota KPK bahwa akan dilakukan penggeledahan terhadap suatu kasus yang dicurigai terdapat praktik tindak pidana korupsi, yang mana laporan tersebut akan dilanjutkan kepada pimpinan KPK untuk meminta izin tertulis kepada dewan pengawas KPK agar diberikan izin atau tidak diberikannya izin dalam melakukan penggeledahan tersebut.<sup>61</sup>

Dalam kewenangan dan tugas dewan pengawas KPK sampai tanggal 28 Mei 2020, Dewan pengawas telah menerima 183 kasus yang diajukan pimpinan KPK

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 83.

<sup>61</sup> Lutfhie, Irfan. (2023). "*Dewan Pengawas KPK: Penguatan atau Pelemahan?*" Bandung: Alumni, halaman 45.

untuk permintaan izin mengenai penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan.<sup>62</sup> Ketua dewan pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Pangabean juga menyatakan bahwa perizinan yang diajukan kepada dewan pengawas maksimal 1 x 24 jam akan di keluarkan izin, hal tersebut tidak akan menghambat kinerja KPK.<sup>63</sup> Berdasarkan keterangan tersebut, membuktikan bahwa dewan pengawas bukanlah penghambat bagi kinerja KPK dan menyatakan bahwa komitmen dewan pengawas yang berada dalam tubuh KPK hanya untuk mengawasi kinerja KPK.

Dewan pengawas juga sudah mendapatkan 92 laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan ataupun pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut membuktikan bahwa yang sebelumnya KPK merupakan lembaga *superbody*, dengan hadirnya dewan pengawas di dalam tubuh KPK membuat KPK agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan kedudukan yang dimilikinya.<sup>64</sup>

Posisi dewan pengawas yang sangat aktif dalam internal KPK membuat dewan pengawas harus bekerja dengan maksimal dan yang terpenting harus melakukan semua tindakan dengan penuh tanggung jawab agar keraguan masyarakat akan hadirnya dewan pengawas di tubuh KPK terjawab dengan prestasi yang diberikan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

---

<sup>62</sup> Sania Mashabi, (2020), Dewas KPK Tindak Lanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/00273101/dewas-kpk-tindaklanjuti-183-permintaan-pemberian-izin-terkait-penindakan?page=all>, diakses pada 10 Oktober 2024.

<sup>63</sup> CNN Indonesia, (2020), Dewas KPK Tegaskan Surat Izin Penggeledahan Rahasia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200114194456-12-465350/dewas-kpk-tegaskan-surat-izin-pengeledahan-bersifat-rahasia>, diakses pada 10 Oktober 2024.

<sup>64</sup> Wijayanto & Zachrie, Ridwan. (2021). "*Korupsi Mengorupsi Indonesia*." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 78.

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja dan melakukan evaluasi terhadap pimpinan KPK. Keberadaan Dewas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Dewas merupakan bagian dari upaya penguatan sistem pengawasan internal KPK.<sup>65</sup>

Dalam konteks pemberhentian pimpinan KPK, Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pemberhentian pimpinan KPK. Mekanisme ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan proses verifikasi dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK.<sup>66</sup>

Mekanisme pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Pengawas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan Dewan Pengawas KPK tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik. Regulasi ini mengatur secara komprehensif tentang proses dan tahapan pemberhentian pimpinan KPK.

Alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian pimpinan KPK yaitu :

1. Meninggal dunia

---

<sup>65</sup> Firmansyah, H. (2020). "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 356

<sup>66</sup> Wahyudi, A. (2021). "Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 45

2. Berhalangan tetap
3. Mengundurkan diri
4. Melanggar kode etik dan perilaku
5. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan
6. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK

Proses pemberhentian pimpinan KPK oleh Dewan Pengawas dimulai dengan adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran. Setelah menerima laporan, Dewas akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan guna memverifikasi kebenaran laporan tersebut. Apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup, Dewas akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan dengan membentuk panel etik.<sup>67</sup>

Proses pemberhentian dimulai dari tahap pelaporan, di mana Dewan Pengawas menerima laporan dugaan pelanggaran yang dapat berasal dari masyarakat, pegawai KPK, atau temuan Dewas sendiri. Setelah menerima laporan, Dewas melakukan verifikasi awal dalam jangka waktu 14 hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan validitas laporan tersebut. Tahap ini menjadi pintu masuk penting dalam proses pemberhentian pimpinan KPK.

Selanjutnya, jika laporan dianggap memenuhi syarat, Dewan Pengawas akan melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan membentuk tim verifikasi. Tim ini bertugas mengumpulkan bukti-bukti awal, melakukan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor, serta menyusun laporan hasil pemeriksaan pendahuluan. Proses ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan adanya dasar yang

---

<sup>67</sup> Siregar, D. (2023). "Prosedur Penanganan Laporan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK." *Jurnal Antikorupsi*, 9(2), halaman 145.

kuat sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, Dewan Pengawas akan membentuk Panel Etik yang terdiri dari 3-5 orang dengan komposisi yang melibatkan anggota Dewan Pengawas, akademisi, dan praktisi hukum. Panel Etik ini berperan penting dalam melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK.

Dalam tahap pemeriksaan lanjutan, Panel Etik melakukan pemeriksaan secara komprehensif dengan memberikan hak kepada pimpinan KPK untuk membela diri, menghadirkan saksi, dan mengajukan bukti-bukti. Proses pemeriksaan ini dibatasi dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam prosesnya. Setelah pemeriksaan selesai, Panel Etik akan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas yang kemudian akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan tingkat sanksi yang akan diberikan, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga sanksi berat berupa rekomendasi pemberhentian. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses pemeriksaan.<sup>68</sup>

Dalam hal Dewan Pengawas memutuskan untuk merekomendasikan pemberhentian, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden yang memiliki waktu 30 hari untuk mengambil keputusan final. Keputusan pemberhentian pimpinan KPK sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai

---

<sup>68</sup> Wijaya, R. (2021). "Kewenangan Presiden dalam Pemberhentian Pimpinan KPK." *Jurnal Konstitusi*, 21(1), halaman 45.

pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Selama proses pemberhentian berlangsung, pimpinan KPK memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dugaan pelanggaran, hak membela diri, hak menghadirkan saksi dan bukti, hak mendapatkan pendampingan hukum, serta hak mengajukan banding administratif. Perlindungan terhadap hak-hak ini penting untuk menjamin proses yang adil dan transparan<sup>69</sup>

Keseluruhan proses pemberhentian pimpinan KPK memiliki jangka waktu yang telah ditentukan secara jelas, mulai dari verifikasi awal selama 14 hari kerja, pemeriksaan pendahuluan 30 hari kerja, pemeriksaan Panel Etik 60 hari kerja, pengambilan keputusan Dewas 14 hari kerja, hingga keputusan Presiden yang harus diambil dalam waktu 30 hari kerja. Pengaturan jangka waktu ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya proses yang berlarut-larut.<sup>70</sup>

Panel etik yang dibentuk oleh Dewan Pengawas akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam proses ini, pimpinan KPK diberikan hak untuk membela diri dan menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan. Panel etik kemudian akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.<sup>71</sup>

Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk menilai rekomendasi panel

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 48.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 49.

<sup>71</sup> Nugroho, R. (2022). "Eksistensi Panel Etik dalam Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK." *Jurnal Etika Hukum*, 5(2), halaman 167.

etik dan mengambil keputusan final terkait ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Dalam hal ditemukan pelanggaran berat, Dewan dapat merekomendasikan pemberhentian pimpinan KPK kepada Presiden. Keputusan pemberhentian tetap menjadi wewenang Presiden dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tidak hanya terbatas pada aspek pemberhentian, tetapi juga mencakup pengawasan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh pimpinan KPK. Hal ini dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap kinerja pimpinan KPK dan pemberian rekomendasi perbaikan sistem pengawasan internal. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem *double-check* yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas.<sup>72</sup>

Dalam praktiknya, keberadaan Dewan Pengawas telah memberikan dimensi baru dalam sistem *checks and balances* di internal KPK. Meski demikian, beberapa kritik muncul terkait potensi berkurangnya independensi KPK akibat adanya mekanisme pengawasan yang terlalu ketat oleh Dewan Pengawas. Efektivitas mekanisme pengawasan Dewan Pengawas juga bergantung pada profesionalitas dan integritas para anggotanya.<sup>73</sup> Proses seleksi anggota Dewan Pengawas yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan fungsi

---

<sup>72</sup> Andryan,dkk, (2015) Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PPU-X/2012), *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2, Halaman 163.

<sup>73</sup> Isra, Saldi. (2022). "*Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi.*" Jakarta: Rajawali Pers,halaman 298.

pengawasan dapat berjalan optimal tanpa mengurangi independensi KPK dalam memberantas korupsi.<sup>74</sup>

Sistem pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan independensi KPK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pemberhentian pimpinan KPK tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau menghalangi pemberantasan korupsi sehingga mencapai pemerintahan *good governance*. Istilah *good governance* ialah tata pemerintahan. *Good governance* berkenaan dengan penyelenggaraan 3 tugas dasar pemerintah, yaitu :<sup>75</sup>

1. Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat.
2. Mengelola struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat
3. Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya sesuai dengan kehendak rakyat.

### **C. Hasil Putusan Dewan Pengawas KPK menjadi Dasar Pertimbangan Presiden Pada Pemberhentian Pimpinan KPK**

Negara Indonesia adalah negara yang berpaham demokrasi, suatu paham yang meletakkan rakyat dalam posisi yang paling tinggi. Pemerintah yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Paham ini juga harus bisa diikuti oleh pemimpin. Pemimpin juga harus sadar dan bersifat demokratis. Artinya bahwa dalam menetapkan semua kebijakan maupun undang-

---

<sup>74</sup> Rahman, F. (2022). "Seleksi dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas KPK: Antara Harapan dan Tantangan." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 4(2), halaman 178.

<sup>75</sup> Titik Triwulan, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta; Kencana, halaman 266.

undang harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemimpin juga harus selalu memperhatikan aspirasi dan suara rakyat serta bersedia diawasi oleh rakyat, karena rakyatlah yang memilih dan mempercayakan kehidupan mereka kepadanya.<sup>76</sup>

Sistem Monarki Konstitusional, kedudukan kepala negara itu tentunya berada dipundak raja atau ratu. Ditangan raja atau ratulah *inherent power of the head of state* itu berada karena pada dasarnya di tangan kepala negaralah aslinya kekuasaan suatu negara itu berada sampai terjadinya pergeseran pergeseran kekuasaan dalam sejarah,yautu melalui proses pembagian kekuasaan dan pembagian pemisahan kekuasaan yang pada pokoknya dimaksudkan sebagai upaya pembatasan terhadap potensi kesewenang-wenangan kepala negara.<sup>77</sup>

Di Indonesia, Dewan Pengawas KPK memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja pimpinan KPK sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Putusan Dewas KPK menjadi salah satu instrumen pengawasan yang dapat berimplikasi pada pemberhentian pimpinan KPK oleh Presiden. Hal ini didasarkan pada prinsip checks and balances dalam sistem kelembagaan KPK untuk menjamin akuntabilitas dan profesionalitas pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya.<sup>78</sup>

Mekanisme pemberhentian pimpinan KPK melalui putusan Dewas memiliki

---

<sup>76</sup> Mulyadi, Lilik. (2023). "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya.*" Bandung: Alumni,halaman 67.

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie,2008, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 227.

<sup>78</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Penguatan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): halaman 113.

prosedur yang telah diatur secara sistematis. Dewas KPK akan melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau perilaku yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, Dewas dapat merekomendasikan pemberhentian kepada Presiden sebagai pejabat yang berwenang memberhentikan pimpinan KPK. Rekomendasi ini menjadi pertimbangan utama bagi Presiden dalam mengambil keputusan final terkait pemberhentian tersebut.<sup>79</sup>

Dalam praktiknya, putusan Dewas KPK telah menjadi dasar pertimbangan Presiden dalam beberapa kasus pemberhentian pimpinan KPK. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal melalui Dewas KPK berjalan efektif dalam menjaga integritas dan profesionalitas pimpinan KPK. Meskipun demikian, proses pemberhentian tetap harus memperhatikan prinsip *due process of law* dan hak untuk membela diri bagi pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran.<sup>80</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam semua lini kehidupan, baik dari aspek kasus yang terjadi setiap tahunnya kian berkembang, hingga besarnya kerugian yang dialami oleh Negara. Selain itu penelitian internasional menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang paling korup di dunia, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan tindak pidana korupsi menjadi suatu

---

<sup>79</sup> Atmasasmita, Romli. "Reposisi KPK dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 71

<sup>80</sup> Hamzah, Andi. 2018. "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional." Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 356.

kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*),<sup>81</sup> sehingga untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi harus melalui cara-cara yang luar biasa.

Dalam menghadapi masalah korupsi akhir-akhir ini masyarakat Indonesia menjadi prokontra, baik itu di media sosial, televisi bahkan media cetak, dalam menyikapi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK Revisi), tentunya hal ini memicu adanya aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia,<sup>82</sup> baik dikalangan mahasiswa dan masyarakat yang merupakan bentuk dari kekecewaan pada revisi UU KPK yang dianggap dapat melemahkan kinerja KPK. Ada beberapa pasal-pasal yang dinilai kontroversial dalam revisi UU KPK, yang secara substansi menjadi daya tawar untuk revisi UU KPK salah satunya adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK.

Diabaikannya perlindungan hukum terhadap para pejuang lingkungan hidup tidak hanya dipahami sebagai pengingkaran terhadap aturan pasal semata namun sudah meluas masuk dalam dimensi diingkarinya hak asasi yang secara konstitusional telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara filosofis telah diturunkan sebagai hak warga negara dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban negara terkait

---

<sup>81</sup> Yenni Wiranti & Ridwan Arifin, (2020), "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Jurnal Konstitusi* 20:1, halaman 44.

<sup>82</sup> Bambang Widjojanto & Abdul Fickar Hadjar, 2020, Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis Malang: Intrans Publishing, halaman 35.

pemenuhannya.<sup>83</sup>

Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan yang sangat luas dan strategis dalam menjalankan pemberantasan dan penyelesaian persoalan tindak pidana korupsi. Kewenangan yang sangat luas dan strategis ini justru menuai perdebatan dan perbedaan pandangan dikalangan mahasiswa dan masyarakat. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara detail mengenai kewenangan Dewan Pengawas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut.<sup>84</sup>

Menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari:

1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal ini berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 3 komponen/organ yakni: Dewan Pengawas KPK, Pimpinan KPK, dan Pegawai KPK. Akan tetapi ketentuan dalam pasal 37A ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas”. Dan

---

<sup>83</sup> Nurhilmiah,(2024, Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa(Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan),halaman 11568.

<sup>84</sup> Surahmad et al, (2021),“Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence” *11:1 Humani Huk Dan Masy Madani* 23–37,halaman 25.

ditegaskan kembali dalam Ketentuan Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyebutkan “bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Hal ini menimbulkan problematika dan terjadinya tumpang tindih dalam ketentuan pasal 21 saling dengan ketentuan pasal 37A ayat (1) dan pasal 37B ayat (1) huruf a, dikarenakan Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan bersama pimpinan KPK dan pegawai KPK sehingga baik dari segi fungsi dan kelembagaan tidak bersifat berdiri sendiri karena satu sama lain masih berada dalam satu lembaga yang sama sehingga proses check and balances diragukan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, Dewan Pengawas KPK berpedoman pada pasal 37B ayat 1 ayat a yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, padahal pasal 21 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan bagian KPK. Pasal 37B ayat 1 KPK menetapkan bahwa Dewan Pengawas harus mengawasi tugas dan wewenang pelaksanaan amanat KPK. Oleh karena itu, legalitas Dewan Pengawas KPK dipertanyakan, siapakah KPK yang dimaksud pada pasal 37B ayat 1 poin a? jika menurut pasal 21 yang dimaksud adalah KPK, maka dapat diartikan bahwa Dewan Pengawas KPK melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri. Namun, jika pasal 37B ayat 1 ayat a mengacu pada pimpinan KPK dan pegawai KPK, maka ketentuan pasal 37A ayat 1 dan pasal 37B ayat 1 a harus direvisi sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Revisi Pasal 37A ayat (1) diubah menjadi “dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas”.
2. Revisi Pasal 37B ayat (1) huruf a diubah menjadi “mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Selain itu, pasal 12B ayat 4 memuat norma tentang tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK. Pasal 12C ayat 2, Pasal 37B ayat 1, Pasal 40 ayat 2. Dan Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2. Pokok bahasannya sebagai berikut: Selanjutnya dalam ketentuan pasal 12 B ayat (4) yang berbunyi : “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama”. Jika dianalisa dalam pengaturan Pasal 12B ayat (4), maka dapat disimpulkan bahwasannya penyidik pada saat penggeledahan dan penyitaan, diharuskan mempunyai izin tertulis yang diperoleh dari Dewan KPK.

Semestinya, ketentuan terkait izin tertulis harus diberikan ketika terdapat permohonan berasal dari pimpinan KPK. Sehingga, pimpinan KPK mampu meneruskan kepada pegawai KPK. Bidang Pengawasan seharusnya hanya memiliki kewenangan mengawasi kinerja dan prosedur etik pimpinan atau pegawai KPK yang melakukan pelanggaran, kewenangan memberikan izin

penyadapan dianggap terlalu berlebihan. Sehingga meletakkan prosedur izin kepada Dewan Pengawas di anggap bertentangan dengan sifat kerahasiaan dari tindakan penyadapan itu sendiri dan tidak memenuhi unsur-unsur perizinan sesuai dengan konsep perizinan itu sendiri.

Untuk itu agar kewenangan Dewan Pengawas KPK tidak menjadi masalah dan menimbulkan berbagai persepsi dikemudian hari, maka perlu diatur lebih jelas wewenang izin yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kehakiman namun dengan Undang-Undang KPK yang sekarang dilekatkan kepada sebuah organ dari lembaga itu sendiri, tanpa melibatkan lagi proses izin kepada pengadilan. Sebagaimana dikhawatirkan jika suatu kewenangan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan berada dalam satu kekuasaan, tentu akan semakin rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.<sup>85</sup>

Ketentuan pasal 12C ayat (2) yang berbunyi: “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”. Dalam hal ini pegawai KPK selaku penyidik dan penyelidik dapat mempertanggung jawabkan hasil penyadapan kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK, sedangkan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas bertindak sebagai yang menerima laporan pertanggung jawaban dari pegawai KPK. Sehingga terjadi problematika antara keambiguan terhadap

---

<sup>85</sup> Taufik Halim Pranata & Zarkasi,(2021) “Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” *1:2 Limbago J Const Law*, halaman 368.

status pimpinan dan pegawai KPK yang sebagaimana terdapat frasa yang tertuang secara jelas, namun juga tidak tertuang secara tegas terkait status pimpinan dan pegawai KPK.

Ketentuan pasal 37 B ayat (1) huruf a sampai f yang berbunyi : Dewan Pengawas Bertugas:

1. Mengawasi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Memberikan izin atau tidak dalam hal Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditunjukkan langsung kepada pimpinan KPK dan pegawai KPK. Dimana dalam

pasal tersebut, tugas dari Dewan Pengawas dalam rangka pengawasan internal adalah memfokuskan langsung terhadap kode etik dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Dilihat dari objek pengawasan yang termaktub di dalam pasal 37B ayat (1) bisa kita artikan bahwasanya Dewan Pengawas KPK memiliki objek pengawasan yang sangat luas, menurut teori pengawasan sebagaimana menurut Paulus Effendi Lotulung, pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya berbagai kekeliruan/kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, atau untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.<sup>86</sup>

Oleh karena itu berdasarkan kewenangan Dewan Pengawas KPK yang sangat luas tersebut menyebabkan publik khawatir terhadap kehadiran Dewan Pengawas KPK, publik menilai bahwa Dewan Pengawas KPK merupakan suatu bentuk upaya pemerintahan untuk melemahkan kinerja KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, dikarenakan gambaran dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 menunjukkan bahwasanya segala sesuatu mengenai tugas dan fungsi dari KPK tergantung kepada Dewan Pengawas.

Dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) menjelaskan bahwasanya penghentian penyidikan dan penuntutan

---

<sup>86</sup> Imam Anshori Saleh, 2014, Konsep Pengawasan Kehakiman, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, halaman 126.

dapat dilakukan oleh pimpinan KPK dengan cara melaporkan langsung kepada Dewan Pengawas.

Ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan”. Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Penyidik atau pegawai KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan pada proses penyelidikan setelah ada izin tertulis dari Dewan Pengawas.

KPK juga memiliki spesifikasi kasus yang dapat ditangani, yaitu kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dengan perkiraan kerugian negara di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Oleh karenanya agar sesuai dengan koridor hukum dan tidak overlapping kewenangan dengan Lembaga lain, tidak semua kasus korupsi

dapat ditangani KPK. Ketentuan ini mestinya memuat bahwa izin tertulis dari Dewan Pengawas diberikan setelah ada permintaan dari pimpinan KPK. Setelah itu, pimpinan KPK meneruskannya kepada pegawai KPK. Mengenai tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 secara keseluruhan, sehingga dapat diartikan bahwasanya pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak dibutuhkan bahkan bisa melemahkan tubuh KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>87</sup>

Salah satu tindakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah adanya Dewan Pengawas KPK sebagai terobosan baru dari revisi UU KPK, meskipun publik bertanya mengenai efektivitas adanya Dewan Pengawas KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, atau justru sebaliknya. Maka dari itu ada beberapa faktor utama yang menjadi suatu hambatan bagi komisi pemberantasan korupsi pasca keberadaan Dewan Pengawas KPK sebagai berikut:

1. Mengenai penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dalam hal ini harus mengkonfirmasi terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK, sesuai dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa manakala proses penyidikan, penyidik yang akan melaksanakan penggeledahan serta melakukan penyitaan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, dalam hal ini berarti Dewan Pengawaslah yang menentukan teknis penanganan

---

<sup>87</sup> Rizky Oktavianto, 2019, Evaluasi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dan Operasi Tangkap Tangan KPK, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol.5, halaman 124.

perkara. Kewenangan dewan pengawas KPK dalam hal pemberian izin penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan tidak sesuai dengan *asas equality before the law*<sup>88</sup> sebagaimana lembaga yang masuk ranah eksekutif, konsekuensinya adalah dewan pengawas KPK dapat menjadi salah satu pihak dalam praperadilan. Pasal 47 ayat (1) menginformasikan terkait tahapan-tahapan perizinan secara terstruktur sebelum pelaksanaan penyadapan. Terstruktur yang dimaksud adalah pertama, Permohonan izin wajib dimohonkan kepada kasatgas, kedua, direktur penyidikan, ketiga, deputi bidang penindakan, keempat, pimpinan KPK, kelima, mekanisme gelar perkara, dan terakhir Dewan Pengawas KPK.

2. Kemudian pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas KPK memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin tertulis, sejak permintaan izin diajukan paling lama 1x24 jam. Setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penyadapan yang dilanjut dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), jika disbanding dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan tidak perlu izin terhadap deputi pengawasan internal dan pencegahan, sehingga proses penyelidikan dapat segera dilaksanakan. Berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 khususnya mengenai proses perizinan penyadapan dan penggeledahan yang terlalu lama dapat menghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

<sup>88</sup> Moh Rizaldi,2021, "*Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?*" Log J Penelit Univ Kuningan,halaman 26.

3. Rentannya intervensi politik terhadap Dewan Pengawas KPK, pada pasal 37E Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemilihan Dewan KPK dilakukan oleh Presiden dan DPR RI. Hal ini bisa memunculkan problematika, dikarenakan posisi Dewan Pengawas sangatlah strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maka dari itu sangatlah rentan jika Dewan Pengawas menjadi alat represi dan kompromi antara Presiden dan DPR.<sup>89</sup> Terdapat potensi “benturan kepentingan” diantara beberapa pihak yang telah menjadi bagian dari terbentuknya Dewan Pengawas KPK yang akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, meskipun pada naskah akademik UU KPK Revisi juga telah menjelaskan kehadiran Dewan KPK dilakukan sebagai wujud pengawasan untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan. hal tersebut sungguh sangatlah berbahaya jika terjadi sebab pihak-pihak yang mengenggam suatu kuasa maka berpotensi untuk melakukan korupsi, sebagaimana kalimat *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*.
4. Dari segi teknis yang memperlambat kinerja KPK. Keberadaan Dewan KPK sebagai lembaga eksternal KPK yang memiliki kewenangan luas, bahkan lebih luas jika dibandingkan dengan pimpinan KPK, sehingga ini dapat memperlambat kinerja KPK. Hal Ini dapat dilihat pada proses penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan KPK 1x24 jam.

---

<sup>89</sup> Surahmad et al,(2021), “Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, *Jurnal Masyarakat*, halaman 27.

Apabila belum mendapatkan izin, maka KPK tidak diperbolehkan melakukan penyadapan dan penggeledahan. Hal ini tentu saja sangat menghambat kinerja KPK, sebagaimana kita ketahui bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan gerak cepat, maka apabila menunggu izin dari Dewan Pengawas akan berpotensi hilangnya alat bukti. Contoh, belum beberapa lama Undang-Undang KPK direvisi menyeruak di publik, Komisioner KPU (Wahyu setiawan) terjaring OTT KPK Wahyu Setiawan diduga menerima suap dari salah satu Calon Legislatif PDIP perjuangan, yakni Harun Masiku terkait pergantian pengurusan antar waktu.<sup>90</sup> Sejak penangkapan Wahyu Setiawan, KPK mendatangi kantor PDIP perjuangan untuk melakukan penggeledahan. Namun, upaya penggeledahan itu gagal lantaran ada penolakan dari petugas keamanan, termasuk belum adanya izin dari Dewan KPK. Akibatnya, KPK harus menunggu beberapa hari untuk dapat melakukan penggeledahan. Penundaan penggeledahan pada kantor PDIP tersebut akan berpotensi hilangnya alat bukti. Kasus ini menjadi kasus pertama pasca berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sejak awal dinilai melemahkan dan menyulitkan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

5. Selanjutnya yang menandakan bahwa Dewan Pengawas menjadi suatu problematika di lembaga KPK yaitu penanganan kasus wakil ketua KPK

---

<sup>90</sup> Reza Gundha,(2021) “Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK”, <https://www.suara.com/news/2021/06/18/223727/terima->, diakses pada 12 Oktober 2024.

yakni Lili Pintauli Siregar Sebagai pihak penyelenggara Negara, mengingat Lili Pintauli Siregar sudah menyalahgunakan jabatannya berkomunikasi dengan tersangka korupsi serta dugaan gratifikasi di acara MotoGP, namun demikian Lili Pintauli Siregar lolos dari sidang etik Dewan Pengawas KPK dikarenakan unsur insan KPK tidak lagi melekat pada Lili Pintauli Siregar setelah mengundurkan diri sebagai wakil ketua KPK. Hal itu merupakan representasi lemahnya Dewan Pengawas KPK dalam menegakkan kode etik dan kode perilaku di tubuh KPK, seharusnya Dewan Pengawas KPK tetap menindaklanjuti sidang atas dugaan pelanggaran kode etik dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar, sebagaimana diketahui salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah menjaga kode etik dan kode perilaku di tubuh KPK, tugas menyangkut kode etik tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37B angka (1) huruf d dan e yang menyebutkan:

Pasal 37B angka (1) huruf d: “menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 37B angka (1) huruf e: “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Pasal tersebut sudah jelas bahwa tugas dan wewenang Dewan Pengawas adalah menindaklanjuti serta menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai KPK. Kemudian dalam kasus yang lain yaitu kasus ketua KPK yakni Firli Bahuri terkait laporan dugaan kode etik terkait penggunaan helikopter ketika kunjungan ke Palembang yang dilaporkan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Firli Bahuri dianggap tidak jujur dalam penyewaan helikopter dan melanggar kode etik yang termaktub dalam peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 tahun 2020 terutama pasal 4 ayat 1 huruf a yang berbunyi: “berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran”. Dalam hal ini Dewan Pengawas KPK tidak menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dikarenakan sudah diputuskan dalam sidang kode etik sebelumnya yang dikenakan sanksi ringan, akan tetapi pelapor justru menyangkal putusan tersebut yang dinilai dalam putusan itu bahwa penyewaan helikopter yang digunakan oleh Firli Bahuri dalam waktu satu jam sebesar RP. 7 juta sangat berbeda dengan harga penyewaan helikopter pada umumnya dengan membawa sejumlah bukti terkait perbandingan harga penyewaan helikopter dari sejumlah perusahaan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembentukan Dewan Pengawas KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK, dengan kedudukan yang semi-internal namun sangat dominan dalam hal pemberian izin dan evaluasi. Dewan Pengawas, yang diangkat oleh Presiden, memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan efektivitas KPK, namun kewenangan mereka yang luas, terutama dalam memberikan izin untuk tindakan seperti penyadapan dan penggeledahan, telah menimbulkan pro dan kontra terkait potensi hambatan dalam proses penegakan hukum.
2. Dewan Pengawas (Dewas) KPK memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja dan melakukan evaluasi terhadap pimpinan KPK, termasuk kewenangan dalam proses pemberhentian pimpinan KPK melalui mekanisme yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019. Dewas memiliki wewenang memberikan izin dalam proses penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus dikeluarkan dalam waktu 1x24 jam. Berdasarkan data hingga 28 Mei 2020, Dewas telah menangani 183 kasus pengajuan izin dan 92 laporan pelanggaran kode etik, yang menunjukkan bahwa keberadaan Dewas tidak menghambat kinerja KPK namun justru memperkuat sistem pengawasan internal

lembaga

anti-

korupsi tersebut.

3. Keberadaan Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK) yang dibentuk melalui UU No. 19 Tahun 2019 menimbulkan berbagai problematika dan hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Permasalahan utama mencakup tumpang tindih kewenangan karena Dewas KPK menjadi bagian dari KPK namun juga mengawasi KPK, prosedur perizinan yang panjang untuk penyadapan dan penggeledahan yang dapat menghambat kinerja KPK, kerentanan terhadap intervensi politik karena pemilihan anggota Dewas KPK dilakukan oleh Presiden dan DPR, serta lemahnya penegakan kode etik seperti yang terlihat dalam penanganan kasus Lili Pintauli Siregar dan Firli Bahuri. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik bahwa keberadaan Dewas KPK justru dapat melemahkan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi, mengingat segala tugas dan fungsi KPK menjadi sangat bergantung pada persetujuan Dewas KPK.

## **B. Saran**

1. Dewan Pengawas KPK perlu menjalankan fungsinya secara independen dan transparan untuk memastikan tidak terjadi intervensi politik atau hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, penting bagi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga non-pemerintah untuk terus memantau kinerja Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan ini benar-benar memperkuat KPK, bukan sebaliknya,

melemahkan. Reformasi lebih lanjut juga perlu dipertimbangkan, khususnya dalam menyeimbangkan wewenang antara KPK dan Dewan Pengawas, guna menjaga integritas pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Untuk mengoptimalkan peran Dewan Pengawas KPK, perlu dilakukan penguatan sistem seleksi anggota Dewas yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan keseimbangan antara fungsi pengawasan dan independensi KPK tetap terjaga. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pengawasan untuk kepentingan politik dan memastikan bahwa Dewas dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sambil tetap menjaga profesionalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Untuk mengatasi berbagai problematika terkait Dewan Pengawas KPK, perlu dilakukan beberapa perbaikan sistem yang komprehensif, dimulai dari revisi UU No. 19 Tahun 2019 untuk memperjelas kedudukan dan membatasi kewenangan Dewan Pengawas sebagai lembaga independen di luar struktur KPK yang fokus pada pengawasan etik dan perilaku, serta menyederhanakan prosedur perizinan agar tidak menghambat kinerja KPK. Selain itu, reformasi dalam proses seleksi anggota Dewan Pengawas juga diperlukan dengan melibatkan unsur masyarakat sipil dan akademisi untuk memperkuat independensi, yang didukung dengan pembuatan SOP yang jelas mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik. Perbaikan sistem ini perlu diimbangi dengan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan dan peningkatan

transparansi melalui pelibatan peran aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja Dewan Pengawas KPK, sehingga dapat memastikan bahwa pengawasan berjalan optimal tanpa mengganggu fungsi utama KPK dalam pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andryan.2020.Legal Drafting.Medan: Pustaka Prima
- Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih. 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2021. Rekontruksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Analisis UU No. 19 Tahun 2019. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Widjojanto & Abdul Fickar Hadjar. 2020. Reformasi Dikorupsi, KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis. Malang: Intrans Publishing.
- Butt, Simon. 2021. Korupsi dan Hukum di Indonesia: Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Diterjemahkan oleh Zia Munadzdzofah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Effendi, Muh. Arief. 2022. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Andi. 2018. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2023. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional: Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendra Karianga, 2013,*Politik Hukum Dalam Keuangan Daerah*, Kencana Prenadamedia Grup: Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S. 2020. Pemberantasan Korupsi: Menjejaki Jejak Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hiariej, Eddy O.S. 2021. Pemberantasan Korupsi: Menjejaki Jejak Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.

- I Made Pasek Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Imam Anshori Saleh. 2014. Konsep Pengawasan Kehakiman. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.
- Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Isra, Saldi. 2022. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- J. R. Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta: Kencana.
- Kristiana, Yudi. 2022. KPK dan Sistem Peradilan Terpadu: Transformasi Penegakan Hukum Antikorupsi di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Luthfie, Irfan. 2023. Dewan Pengawas KPK: Penguatan atau Pelemahan? Bandung: Alumni.
- Mahfud MD, Moh. 2021. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchsan. 2002. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Cet. 3. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2023. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya. Bandung: Alumni.
- Nur Basuki Winarno. 2008. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Lampung: Universitas Lampung.
- Ridwan, H. R. 2018. Hukum administrasi negara (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945. Jakarta: Kencana.
- Wijayanto & Zachrie, Ridwan. 2021. Korupsi Mengorupsi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2019. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainuddin Ali. 2016. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal**

- Anastasia Sumakul. 2012. "Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak pidana Korupsi." *Lex Crimen* 1(4): 102.
- Andryan, dkk, (2015) Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 99/PPU-X/2012), *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2,
- Asshiddiqie, J. 2020. "Dewan Pengawas KPK: Antara Kebutuhan dan Kekhawatiran." *Jurnal Konstitusi* 17(1): 16.
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. "Penguatan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16(2): 113.
- Atmadja, I.D.G. 2022. "Pemberhentian Pimpinan KPK: Analisis Yuridis dan Praktik." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52(1): 80.
- Atmasasmita, Romli. 2020. "Reposisi KPK dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(1): 71.
- Damanik, Caroline, dan Febrina Sibuea. 2020. "Urgensi Penguatan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6(2): 109.

- Firmansyah, H. 2020. "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17(2): 356.
- Hiariej, E. O. S. 2023. "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 1(1): 17.
- Kurnia, T. S., Siallagan, H., & Simamora, J. 2022. "Independensi KPK Pasca Pembentukan Dewan Pengawas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29(1): 50.
- Kurniawan, H. 2019. "Polemik Dewan Pengawas KPK: Antara Pengawasan dan Pelemahan." *Jurnal Antikorupsi* 5(2): 48.
- Moh Rizaldi. 2021. "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?" *Log J Penelit Univ Kuningan*: 26.
- Nugroho, R. 2022. "Eksistensi Panel Etik dalam Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK." *Jurnal Etika Hukum* 5(2): 167.
- Nurhilmiyah, 2024, Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivistis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan).
- OktaviaWulandari, dkk. 2020. "Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Halu Oleo Research* 2(3): 129.
- Prayitno, H. 2021. "Kewenangan Presiden dalam Pemberhentian Pimpinan KPK Berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengawas." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8(2): 246.
- Rahman, F. 2022. "Seleksi dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas KPK: Antara Harapan dan Tantangan." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 4(2): 178.
- Rizky Oktavianto. 2019. "Evaluasi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dan Operasi Tangkap Tangan KPK." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5: 117.

- Siregar, D. 2023. "Prosedur Penanganan Laporan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK." *Jurnal Antikorupsi* 9(2): 145.
- Surachmin, A., & Mardiah, A. A. 2021. "Peran Kode Etik dalam Menjaga Integritas dan Profesionalisme Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 8(2): 221.
- Surahmad et al. 2021. "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Humani Huk Dan Masy Madani* 11(1): 23-37.
- Taufik Halim Pranata & Zarkasi. 2021. "Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago J Const Law* 1(2): 368.
- Wahyudi, A. 2021. "Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10(1): 45.
- Widjojanto, B. 2020. "Analisis Kritis terhadap Pembentukan Dewan Pengawas KPK." *Majalah Hukum Nasional* 50(1): 80.
- Wijaya, R. 2021. "Kewenangan Presiden dalam Pemberhentian Pimpinan KPK." *Jurnal Konstitusi* 21(1): 45.
- Yenni Wiranti & Ridwan Arifin. 2020. "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20(1): 44.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Komisi Pemberantasan  
Korupsi

Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata  
Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan  
Kode Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

#### **D. Internet**

CNN Indonesia. 2020. "Dewas KPK Tegaskan Surat Izin Penggeledahan  
Rahasia."

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200114194456-12-465350/dewas-kpk-tegaskan-surat-izin-pengeledahan-bersifat-rahasia>.

Gabrillin, Abba. 2023. "Saat KPK Ditelikung: Menyingkap Rekam Jejak  
Upaya Pelemahan."

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/berbagai-upaya-pelemahan-kpk>.

Reza Gundha. 2021. "Terima Suap dari Harun Masiku, Eks Anggota KPU  
Wahyu Setiawan Dieksekusi KPK."

<https://www.suara.com/news/2021/06/18/223727/terima->.

Sania Mashabi. 2020. "Dewas KPK Tindak Lanjuti 183 Permintaan  
Pemberian Izin Terkait Penindakan."

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/00273101/dewas-kpk-tindaklanjuti-183-permintaan-pemberian-izin-terkait-penindakan>.